



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-~~595~~ TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN
KAJIAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kajian Besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2) di Kabupaten Belitung Timur dan memperhatikan Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Bangka Belitung Nomor: 018/PKS/I/BT/2023 dan Nomor: 1600/UN50/L/KS/2023 Tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penyusunan Kajian Besaran Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Tenaga Ahli Penyusun Kajian Besaran Nilai Jual Objek Pajak;
- b. bahwa Pembentukan Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 113);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUN KAJIAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK.
- KESATU : Membentuk Tim Tenaga Ahli Penyusun Kajian Besaran Nilai Jual Objek Pajak, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk menyusun kajian tentang besaran nilai jual objek pajak di Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 11 Agustus 2023.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 3 OKTOBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,




BURHANUDIN

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI
PENYUSUN KAJIAN BESARAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

No.	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Eva Utami, S.Si., M.Si NIP. 19740429 202121 2 003 Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung	Pengendali Teknis
2.	Dr. Abu Nizarudin, S.E., M.Si., Akt., CA NIP. 19690205 202121 1 002 Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung	Koordinator/Ketua Tim
3.	Anggraeni Yunita, S.E., M.Si NIP. 19800121 201404 2 001 Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung	Anggota/Tenaga Ahli
4.	Vebtasvili, S.E., M.Acc NIP. 19890224 201504 2 003 Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung	Anggota/Tenaga Ahli
5.	Yanto, S.E., M.Sc NIP. 19941216 202203 1 009 Dosen Tetap Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung	Anggota/Asisten Tenaga Ahli

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN